

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan korporasi untuk terus meningkatkan keuntungan yang diperolehnya mengakibatkan sering terjadinya tindakan pelanggaran hukum. Apapun jenis kejahatan yang dilakukan, korbanlah yang selalu menderita kerugian akibat kejahatan yang terjadi. Demikian juga kejahatan yang dilakukan oleh korporasi yang menimbulkan korban kejahatan korporasi yang menderita kerugian. Korban kejahatan korporasi cakupannya lebih luas daripada korban kejahatan pada umumnya baik dari segi jumlah korban maupun kerugian yang ditimbulkan. Terjadinya kejahatan korporasi telah menimbulkan korban yang begitu besar, antara lain:

1. Kasus *Tragedi Bhopal*, Pada 3 Desember 1985.

Dunia menyaksikan bencana kimiawi yang paling dasyat (*the worst chemical disaster*) yang pernah terjadi ketika berlangsung kebocoran gas pada pabrik milik Union Carbide India Limited, Bhopal India (UCIL). Tragedi tersebut terjadi karena kebocoran campuran bahan kimia *methil isocyanate* (MIC), *mono methylamine*, *carbon monoxide*, dan kemungkinan 20 bahan kimia lainnya yang mematikan yang menyeruak kelingkungan pabrik. Hal ini dapat terjadi terutama karena buruknya sistem pengamanan dan tindakan penghematan biaya yang berlebihan yang dilakukan oleh perusahaan tersebut. Sekalipun telah lewat lebih dari 29 tahun sejak bencana itu terjadi, peracunan (*poisoning*) masih tetap berlanjut. Sampai sekarang mereka yang selamat tetapi secara kronis mengalami kesehatan yang buruk akibat bencana tersebut, bahkan masih tetap memerlukan perhatian dalam rangka pengobatan mereka. Ribuan korban selamat dan anak-anak yang lahir sejak terjadinya bencana tersebut tetap mengalami masalah kesehatan. Banyak diantara mereka yang tidak dapat bekerja karena masalah kesehatan mereka itu.

Paling sedikit 8.000 pekerja dan penduduk meninggal dunia dalam tiga hari pertama setelah terjadinya bencana tersebut dan sebanyak 150.000 orang mengalami luka dan cacat permanen. Diperkirakan pada akhirnya paling sedikit 20.000 orang meninggal dunia. Mereka yang menjadi korban yang selamat pada kebocoran pertama banyak diantaranya yang meninggal beberapa tahun kemudian karena tidak memperoleh perawatan yang semestinya. Diagnosis yang buruk telah memberikan penanganan medis yang tidak efektif. Diagnosis yang tidak sempurna itu terjadi karena Union Carbide India Limited telah menolak mengungkapkan rincian yang berkaitan dengan kebocoran gas itu. Pemberian informasi yang menyesatkan dan kebohongan-kebohongan yang dilakukan oleh perusahaan telah mengakibatkan kebingungan sehingga lebih lanjut mengakibatkan sulitnya penanganan medis kepada mereka. Keterlambatan dalam memberikan bantuan medis telah membuat situasi para korban menjadi semakin parah. Pemberian kompensasi yang terlambat dan tidak memadai jumlah kompensasi tersebut, telah memperparah situasi dan lebih lanjut telah mengakibatkan pula makin banyaknya orang yang meninggal. Pada saat ini mereka yang selamat mengalami sakit paru-paru, terganggu penglihatan, asma, TBC, sesak nafas, kehilangan nafsu makan, kesakitan yang luar biasa, siklus menstruasi yang menyakitkan dan tidak teratur, demam yang tidak henti-hentinya, batuk yang terus menerus, kekacauan saraf, kelelahan, lesu, kekhawatiran, dan depresi. Sepuluh dari 1.000 anak yang lahir setelah bencana tersebut mengalami masalah pertumbuhan dan banyak wanita muda yang mengalami ketidakteraturan menstruasi.¹

Tragedi lingkungan sebagaimana yang dipaparkan diatas, dapat dikomparasikan dengan Indonesia. Menurut Nabil Makarim, ketika menjabat sebagai Menteri Lingkungan Hidup RI, mengemukakan bahwa pencemaran lingkungan saat ini menunjukkan peningkatan yang cukup tajam, sehingga dugaan semula kasus pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh industri berkurang saat krisis ekonomi, ternyata meleset. Sebaliknya, justru kasus pencemaran menunjukkan peningkatan. Peningkatan itu terjadi, karena pemerintah dan masyarakat disibukkan dengan

¹ Sutan Remi Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta, 2006, hlm 2-6

penataan perekonomian, dimanfaatkan oleh industri membuang limbahnya kesungai, tanpa ada pengawasan dari masyarakat dan pemerintah.²

2. Kasus Pencemaran Lingkungan di *Teluk Buyat*.

PT. Newmont Minahasa Raya yang selama 20 tahun melakukan kegiatan eksplorasi pertambangan emas, membuang limbah (Lumpur sisa penghancuran batu tambang), akibatnya masyarakat di sekitar perusahaan menjadi korban, yaitu berupa timbulnya berbagai macam penyakit aneh yang sebelumnya belum pernah diderita oleh masyarakat setempat. Penyakit aneh itu diidentikkan dengan penyakit *Minamata*. Gejala penyakit aneh itu sebagaimana diungkapkan oleh peneliti dr. Jein Pangemanan, diawali dengan gatal-gatal dan kejang pada tubuh penderita, kemudian muncul benjolan ditangan, kaki, tengkuk, pantat, kepala atau payudara. Namun belakangan ini, kasus tentang pencemaran lingkungan tersebut tarik menarik antar pihak yang tidak ingin kasus itu diperpanjang dengan memasang iklan dimedia massa televisi nasional bahwa di Teluk Buyat aman tak ada pencemaran. Bahkan untuk memperkuat argument itu, mereka menggunakan referensi **WHO** (*World Health Organization*) bahwa pencemaran di Teluk Buyat masih dibawah ambang batas menurut standar WHO, sehingga ikan-ikan hasil tangkapan para nelayan setempat aman dikonsumsi yang sebelumnya heboh timbulnya penyakit aneh (*Minamata*) itu, masyarakat takut mengkonsumsinya. Di lain pihak, berdasarkan hasil penelitian

² M. Arief Amrullah, *Ketentuan dan Mekanisme Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, dalam seminar tanggal 6-8 Mei, 2008, Yogyakarta, hlm. 5.

berbagai kalangan menunjukkan bahwa PT.Newmont Minahasa Raya telah terbukti mencemari Teluk Buyat.³

Terjadinya sebagai kasus korporasi tersebut, merupakan cerminan dari kurangnya rasa tanggung jawab korporasi terhadap lingkungan disekitar, dan karenanya dapat dipertanyakan apakah itu merupakan suatu penghianatan terhadap bangsa dan Negara. Betapa tidak, korporasi yang seharusnya wajib memelihara kenyamanan lingkungan, akan tetapi malah sebaliknya.

“Biarkan orang lain mati asalkan saya yang hidup” Perilaku seperti itu, oleh Edward Alsworth Ross, disebutnya dengan istilah *criminaloid*, artinya, pelaku yang menikmati kekebalan atas dosa-dosa, lebih suka mengorbankan kepentingan umum, dan apabila didakwa atau dituduh melakukan kejahatan, seolah-olah tidak bersalah. Bilamana perlu tidak segan-segan mengeluarkan dana besar untuk menjaga reputasinya.⁴Terjadinya Tindak Pidana Korporasi telah menimbulkan korban yang begitu besar. Korban mengalami penderitaan berupa kerugian, fisik, mental maupun materill dengan kurangnya perlindungan hukum.

Perlunya diberikan perlindungan hukum kepada korban kejahatan secara memadai tidak saja merupakan isu nasional, tetapi juga internasional. Oleh karena itu, masalah ini perlu memperoleh perhatian yang serius. Pentingnya perlindungan korban kejahatan memperoleh perhatian serius dapat dilihat dari dibentuknya, *”Declaration of Basic Principles of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power”* oleh

³ M.Arief Amrullah, *Op.cit.*, hlm. 6.

⁴ *Ibid*,hlm. 7.

Perserikatan Bansa-bangsa, sebagai hasil dari “*The Seventh United Nation Congress on the Prevention of Crime and the Treatment of Offenders*”, yang berlangsung di Milan, Italia, September 1985.⁵

Masalah keadilan dan hak asasi manusia dalam kaitannya dengan penegakan hukum pidana memang bukan merupakan pekerjaan yang sederhana untuk direalisasikan. Bahkan peristiwa dalam kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa kedua hal tersebut kurang memperoleh perhatian yang serius dari pemerintah, satu contoh kurang diperhatikannya masalah keadilan dan hak asasi dalam penegakan hukum pidana adalah berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap korban tindak kejahatan, Korban kejahatan yang pada dasarnya merupakan pihak yang paling menderita dalam suatu tindak pidana, justru tidak memperoleh perlindungan sebanyak yang diberikan oleh Undang-undang kepada pelaku kejahatan. Akibatnya, pada saat pelaku kejahatan telah dijatuhi sanksi pidana oleh pengadilan, kondisi korban kejahatan seperti tidak diperdulikan sama sekali.⁶

Hukum positif yang mengatur tentang lingkungan hidup di Indonesia, adalah UU NO. 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan lingkungan hidup yang secara jelas mengatur bahwa korporasi adalah Subjek Hukum selain Manusia. Namun demikian, ketentuan dalam UU NO. 23 Tahun 1997, arahnya ditujukan kepada pelaku (korporasi) saja, dan tidak ada ketentuan yang mewajibkan korporasi untuk bertanggungjawab kepada korban. Melihat fenomena itu Pemerintah kemudian melakukan perubahan dengan membentuk UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan harapan bahwa hak-hak korban terpenuhi, dengan adanya upaya untuk melindungi korban dari tindak pidana kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Hal tersebut sebagaimana tertuang dalam

⁵ Dikdik M.Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Urgensi Perlindungan KorbanKejahatan*, Penerbit RajaGrafindo, Bandung, 2006, hlm. 23.

⁶ *Ibid*, hlm. 24.

ketentuan BAB XIII Bagian ketiga paragraf 1 tentang ganti kerugian dan penyelesaian sengketa dan ketentuan Pidana, BAB XV yang menegaskan tentang adanya pidana Penjara serta pidana Denda terhadap korporasi pelaku kejahatan.⁷

Keberadaan UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup secara tegas mengatur mengenai retribusi ganti kerugian terhadap korban sesuai dengan besarnya tingkat kerugian yang diderita oleh korban. Korporasi yang melakukan kejahatan lingkungan hingga menimbulkan korban yang begitu besar diwajibkan untuk melakukan pemulihan lingkungan sekaligus ganti kerugian atas penderitaan yang dialami oleh korban. UU ini juga mengatur secara tegas ketentuan pidana terhadap siapa saja pelaku tindak Pidana lingkungan hidup termasuk badan hukum (korporasi) dengan menetapkan pelakunya bukan semata-mata korporasinya tetapi juga para pengurus korporasi tersebut dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, bila mengkaji ketentuan UU NO. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa masalah perlindungan terhadap korban tindak pidana kejahatan lingkungan hidup yang dilakukan oleh korporasi telah terpenuhi, namun nyatanya hingga saat ini fakta yang terjadi tidak seperti yang diharapkan, hukum serasa berpihak terhadap korporasi pelaku kejahatan bukan terhadap korban.

Memperhatikan akibat negatif yang ditimbulkan oleh kejahatan korporasi seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka dalam hal ini penulis telah menyusun skripsi ini dengan menggunakan judul “Perlindungan Hukum Terhadap Korban

⁷ *Ibid*, hlm. 27.

Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang Dilakukan Oleh Korporasi”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian di atas, maka dikemukakan rumusan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh Hukum Positif terhadap korban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi?
2. Upaya Hukum apakah yang dilakukan oleh korban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi untuk mendapat Perlindungan Hukum?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan apa yang telah dipaparkan pada latar belakang penelitian diatas, maka yang menjadi tujuan peneliian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perlindungan hukum yang diberikan oleh Hukum Positif terhadap korban tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh Korporasi.
2. Untuk mengetahui Upaya Hukum apa yang dilakukan oleh korban Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup yang dilakukan oleh korporasi untuk mendapat Perlindungan Hukum.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian ini dan tujuan yang ingin dicapai, maka diharapkan penelitian ini dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran ilmiah terhadap ilmu pengetahuan serta bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada umumnya. Agar dapat menjadi suatu bahan untuk menambah wawasan pengetahuan terhadap kejahatan yang dilakukan oleh korporasi untuk masa yang akan datang dan dapat dijadikan sebagai suatu bahan referensi dalam memahami kejahatan yang dilakukan oleh korporasi.

2. Manfaat Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi informasi pemikiran terhadap aparat penegak hukum terlebih Hakim dalam melakukan putusan pengadilan terhadap kasus kejahatan yang dilakukan oleh korporasi. Agar Hakim dalam mengambil keputusan memperhatikan kerugian yang dialami korban serta tidak hanya memutuskan korporasi bersalah tetapi, bagaimana agar pengurus atau direksi daripada korporasi tersebut dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman demi terwujudnya keadilan.

3. Manfaat Untuk Diri Sendiri

Penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah wawasan dan ilmu pengetahuan penulis khususnya dibidang Tindak Pidana Korporasi terhadap

lingkungan hidup dan merupakan syarat bagi penulis untuk mendapatkan gelar Sarjana Hukum.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Korporasi

Secara etimologi kata korporasi berasal dari berbagai kata dalam berbagai bahasa antara lain, (Belanda : *corporatie*, Inggris: *corporation*, Jerman: *corporation*) berasal dari kata “*corporatio*” dalam bahasa Latin. Seperti halnya dengan kata-kata lain yang berakhir dengan “*tio*”, maka *corporatio* sebagai kata benda (*substantivum*), berasal dari kata kerja *corporare* , yang banyak dipakai orang pada jaman abad pertengahan atau sesudah itu. *Corporare* sendiri berasal dari kata “*corpus*” (Indonesia= Badan) , yang berarti memberikan badan atau membadankan. Dengan demikian, *Corporatio* itu berarti hasil dari pekerjaan membadankan, dengan perkataan lain badan yang dijadikan orang, badan yang diperoleh dengan perbuatan manusia sebagai lawan terhadap badan manusia, yang terjadi menurut alam.⁸

Dalam hukum pidana pengertian korporasi sebagaimana dijelaskan dalam buku Sutan Remi Sjahdeni yang berjudul pertanggungjawaban pidana korporasi, pengertian korporasi tidak hanya badan hukum. Dalam hukum pidana, korporasi meliputi baik badan hukum maupun bukan badan hukum. Bukan saja badan-badan hukum seperti perseroan terbatas, yayasan, koperasi, atau perkumpulan yang telah disahkan sebagai badan hukum yang digolongkan sebagai korporasi menurut pidana,

⁸Muladi dan Dwidja Priyatno, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Penerbit Kencana., Jakarta, 2009, hlm.23.

tetapi juga firma, perseroan komanditer atau CV, dan persekutuan atau *maatschap*, yaitu badan-badan usaha yang menurut hukum perdata bukan suatu badan hukum.⁹

Yan Pramadya Puspa menyatakan yang dimaksud dengan korporasi adalah:

Suatu perseroan yang merupakan badan hukum, korporasi atau perseroan disni yang dimaksud adalah suatu perkumpulan atau organisai yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia (*personal*) ialah sebagai pengemban (atau pemilik) hak dan kewajiban memiliki hak menggugat ataupun digugat dimuka pengadilan. Contoh badan hukum itu adalah PT (Perseroan Terbatas), N.V. (*namloze vennootschap*), dan yayasan (*stichting*), bahkan negara juga merupakan badan hukum.¹⁰

Sutan Remi Sjahdeni menjelaskan, korporasi dilihat dari bentuknya dapat diberi arti luas dan sempit. Arti sempit korporasi adalah badan hukum sedangkan dalam arti luas dapat berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum.¹¹ Menurut Utrecht/Moh. Soleh Djindang tentang korporasi ialah suatu gabungan orang yang dalam pergaulan hukum bertindak bersama-sama sebagai suatu subjek hukum tersendiri atau personifikasi. Korporasi adalah badab hukum yang beranggota, tetapi mempunyai hak kewajiban sendiri terpisah dari hak kewajiban anggota masing-masing.¹² Adapun pengertian korporasi dalam *Ensiklopedia Ekonomi, Keuangan dan Perdagangan* yang dihimpun oleh Abdurachman menyatakan:

Corporatio (korporasi,perseroan) adalah suatu kesatuan menurut hukum atau suatu badan susila yang diciptakan menurut undang-undang sesuatu negara untuk menjalankan suatu usaha atau aktifitas atau kegiatan lainnya yang sah. Badan ini dapat dibentuk untuk selama-lamanya atau untuk sesuatu waktu terbatas, mempunyai

⁹Sutan Remi Sjahdeni,*Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*,Grafiti pers, Jakarta, 2006, hlm. 45.

¹⁰Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 25.

¹¹Mahmud Muliadi dan Ferry Antony Surbakti, *Politik Hukum Pidana Terhadap Kejahatan Korporasi*, PT. Softmedia Jakarta, 2010, hlm. 12.

¹²Muladi dan Dwidja Priyatno,*Op.cit.*, hlm. 25

nama dan identitas yang dengan nama dan identitas itu dapat dituntut dimuka pengadilan, dan berhak akan mengadakan suatu persetujuan menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut kontrak dan melaksanakan semua fungsi lainnya yang seseorang dapat melaksanakannya menurut undang-undang suatu negara. Pada umumnya suatu *corporatio* dapat merupakan suatu organisasi pemerintah, setengah pemerintah, atau partikelir.¹³

Badan hukum atau korporasi adalah suatu perkumpulan/organisasi yang oleh hukum diperlakukan seperti seorang manusia, yaitu sebagai pengemban hak dan kewajiban, dapat memiliki kekayaan, dapat menggugat dan digugat dipengadilan.¹⁴

Dari beberapa penjelasan serta pendapat para sarjana diatas tentang pengertian korporasi maka dapat diambil kesimpulan bahwa : Pengertian Korporasi didalam hukum pidana dan hukum perdata merupakan badan hukum atau bukan badan hukum yang memiliki harta kekayaan yang terpisah dari kekayaan anggotanya dimana korporasi juga memiliki hak dan kewajiban dalam usahanya yang dijalankan oleh pengurusnya.

B. Pengertian Tindak Pidana dan Unsur-Unsur Tindak Pidana

1. Pengertian Tindak Pidana.

Kata tindak pidana merupakan salah satu istilah dari “*strafbaar feit*” yang digunakan para sarjana hukum baik dalam perterjemahannya atau penggunaannya yang akhirnya disepakati sebagai istilah umum untuk tindak pidana. Adapun istilah

¹³ *Ibid.*, hlm. 26.

¹⁴ Ojak Nainggolan, *Pengantar Ilmu Hukum*, Fakultas Hukum Universitas HKBP Nommensen ,Medan, 2008, hlm. 54.

“*strafbaar feit*” yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia adalah sebagai berikut:¹⁵

- a. Perbuatan yang dapat/boleh dihukum.
- b. Peristiwa pidana
- c. Perbuatan Pidana
- d. Tindak pidana

Simons merumuskan “*strafbaar feit*” itu sebagai suatu tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum.¹⁶

Van Hamel merumuskan sebagai berikut: *strafbaar* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam *wet*, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹⁷

Menurut Pompe pengertian tindak pidana dalam arti *strafbaar feit*, adalah:

- a. Definisi menurut teori adalah suatu pelanggaran terhadap norma, yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum.
- b. Definisi menurut hukum positif, merumuskan *strafbaar feit* adalah suatu kejadian (*feit*) yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum.¹⁸

Sedangkan Vos merumuskan “*strafbaar feit*” adalah suatu kelakuan (*gedraging*) manusia yang dilarang dan oleh undang-undang diancam dengan pidana.¹⁹

¹⁵E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 204.

¹⁶PAF.Lamintang, *Dasar-dasar hukum pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 185.

¹⁷Moeljatno, *Asas-asas Hukum Pidana*, PT Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 61.

¹⁸Bambang Poernomo, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1994, hlm. 91.

¹⁹E.Y.Kanter dan S.R.Sianturi, *Op.cit.*, hlm. 205.

Menurut ahli hukum pidana Indonesia, Komariah E. Sapradjaja bahwa tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang memenuhi perumusan delik, melawan hukum dan pembuat bersalah melakukan perbuatan itu. Pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya diletakkan sanksi pidana.²⁰

Dari uraian diatas dapat penulis rumuskan bahwa Tindak Pidana berarti suatu perbuatan yang dilarang dan pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana sesuai dengan ketentuan yang berlaku, pelaku disebut sebagai subjek tindak pidana.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana

Pada dasarnya setiap perbuatan tindak pidana harus terdiri dari unsur-unsur yang bersifat nyata oleh perbuatan itu sendiri, mengandung kelakuan dan akibat yang ditimbulkan karenanya, oleh karena itu harus diketahui apa saja yang merupakan unsur-unsur daripada tindak pidana.

Menurut Satochid Kartanegara, unsur delik terdiri atas unsur objektif dan unsur subjektif. Adapun unsur yang objektif adalah unsur yang terdapat diluar diri manusia, yaitu berupa:²¹

1. Suatu tindakan,
2. Suatu akibat, dan
3. Keadaan (*omstandgheid*).

Kesemuanya itu dilarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.

Unsur-unsur subjektif dari perbuatan yang dapat berupa:

²⁰ Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 78.

²¹ Leden Marpaung, *Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana*, Penerbit Grafika, Jakarta, 2009, hlm.9

- a. Kemampuan dapat dipertanggungjawabkan (*toerekeningsvatbaarheid*),
- b. Kesalahan (*schuld*).

Menurut Moeljatno tiap-tiap perbuatan pidana terdiri atas unsur-unsur atau elemen, yakni:²²

1. Kelakuan dan akibat (perbuatan).
2. Hal ikhwal atau keadaan yang menyertai perbuatan.
3. Keadaan tambahan yang memberatkan pidana.
4. Unsur melawan hukum yang objektif.
5. Unsur melawan hukum yang subjektif.

R. Soesilo menyebutkan bahwa tindak pidana merupakan sesuatu perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman. Dalam hal ini tindak pidana itu juga terdiri dari 2 (dua) unsur yaitu:²³

- a. Unsur yang bersifat objektif yang meliputi:
 - Perbuatan manusia yaitu perbuatan yang positif atau suatu perbuatan yang menyebabkan pidana.
 - Akibat perbuatan manusia yaitu akibat yang terdiri atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum yang menurut norma hukum itu perlu ada supaya dapat dihukum.
 - Keadaan-keadaan sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi terdapat pada waktu melakukan perbuatan.
 - Sifat melawan hukum dan sifat dapat dipidanakan perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang.
- b. Unsur yang bersifat subjektif yaitu unsur yang melanggar aturan-aturan pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pelanggar.

Menurut Lamintang, unsur delik terdiri atas dua macam, yakni unsur subjektif dan unsur objektif. Selanjtnya Lamintang menyatakan sebagai berikut “Yang

²² Moeljatno, *Op.cit.*, hlm. 69.

²³ R. Soesilo, *Kitab Undnag-undang Hukum Pidana*, Politea, Bogor, 1998, hlm 26.

dimaksud dengan unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya. Unsur-unsur subjektif dari suatu tindakan dimaksud adalah sebagai berikut:²⁴

1. Kesengajaan atau ketidaksengajaan (*dolus* atau *culpa*).
2. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud didalam Pasal 53 (1) KUHP.
3. Berbagai maksud atau *oogmeerk* seperti yang terdapat misalnya dalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, pemalsuan, dan lain-lain.
4. Merencanakan terlebih dahulu atau *voorbedachte raad*, seperti yang terdapat didalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP.
5. Perasaan takut seperti yang antara lain terdapat dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

Adapun yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu dalam keadaan ketika tindakan-tindakan dari sipelaku itu harus dilakukan.”²⁵

Unsur-unsur objektif dari suatu tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Sifat melawan hukum atau (*wederrechtelijkheid*).
2. Kualitas dari sipelaku, misalnya keadaan sebagai seorang pegawai negeri dalam kejahatan menurut Pasal 415 KUHP atau keadaan sebagai pengurus suatu perseroan terbatas, dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
3. Kualitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu kenyataan sebagai akibat.

Berdasarkan uraian unsur-unsur tindak pidana diatas, dapat disimpulkan bahwa unsur tindak pidana terdiri atas unsur yang bersifat objektif dan unsur yang bersifat subjektif. unsur subjektif adalah unsur yang melekat pada diri sipelaku atau yang berhubungan dengan diri sipelaku dan termasuk didalamnya segala sesuatu yang

²⁴ PAF. Lamintang, *Op.cit.*, hlm. 194.

²⁵ *Ibid.*, hlm. 194.

terkandung di dalam hatinya, sedangkan unsur yang bersifat objektif merupakan unsur yang mengacu kepada perbuatan manusia, akibat perbuatan manusia yang merusak atau membahayakan kepentingan orang lain.

C. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan dan Unsur Pidana Lingkungan

1. Pengertian Tindak Pidana Lingkungan.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup dalam pasal 1 ayat 1 menjelaskan : “Lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya”.

Namun ketika masalah-masalah lingkungan, terutama pencemaran, telah menimbulkan dampak negatif terhadap kehidupan manusia, maka banyak orang berpendapat bahwa perbuatan yang menimbulkan pencemaran dan kerusakan lingkungan harus dipandang sebagai suatu perbuatan, yang tidak saja bertentangan dengan moral, tetapi juga layak untuk dikenakan sanksi pidana karena perbuatan itu dapat mengancam kesehatan dan jiwa manusia perorangan maupun kelompok. Dengan demikian sebelum membahas rumusan delik lingkungan maka perlu dibahas terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan delik lingkungan hidup.

Menurut Takdir Rahmadi, Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan

penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan, dan denda, dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur-unsur dalam lingkungan hidup seperti satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.²⁶

Oleh sebab itu, dengan pengertian ini, delik lingkungan hidup tidak hanya ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam UUPPLH, tetapi juga ketentuan-ketentuan pidana yang dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan lainnya yang ditujukan untuk melindungi lingkungan hidup.

Sukanda Husin mendefinisikan ada 2 (dua) delik lingkungan hidup, yakni delik materil dan delik formil, sebagai berikut:²⁷

- a. Delik materil (*generic crime*) adalah perbuatan melawan hukum yang menyebabkan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup yang tidak perlu memerlukan pembuktian pelanggaran aturan-aturan hukum administrasi seperti izin.
- b. Delik formil (*specific crime*) adalah perbuatan yang melanggar hukum terhadap aturan-aturan hukum administrasi, jadi untuk pembuktian terjadinya delik formil tidak diperlukan pencemaran atau perusakan lingkungan hidup seperti delik materil, tetapi cukup dengan membuktikan pelanggaran hukum administrasi.

Muhammad Akib yang berpedoman terhadap UUPPLH No.32 Tahun 2009 juga menjelaskan bahwa tindak pidana lingkungan dirumuskan sebagai delik materiil dan delik formil.²⁸

Rumusan delik materiil terdapat dalam pasal 98, 99, dan 112. Sehingga rumusan delik materiil adalah perbuatan yang diancam pidana akibat dari perbuatan

²⁶ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm.221.

²⁷ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Penerbit Sinar Grafika, Yogyakarta, 2006, hlm. 242.

²⁸ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan perspektif Global dan Nasional*, Raja Grafindo, Jakarta, 2014, hlm. 166.

berupa dilampauinya baku udara, baku mutu ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup atau pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang mengakibatkan hilangnya nyawa manusia.

Sedangkan Rumusan delik formil adalah sebagaaimana diatur dalam Pasal 100-111 dan 113 dan 115, menunjuk pada “perbuatannya yang dilarang dan diancam pidana tersebut berupa:

1. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
2. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
3. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
4. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
5. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
6. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia.
7. Melakukan pembakaran lahan.
8. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
9. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun Amdal.
10. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
11. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
12. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
13. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Inti dari kedua kualifikasi delik lingkungan sebagaimana diuraikan di atas bahwa dalam delik materiil yang dilarang adalah akibat dari perbuatan, sedangkan dalam delik formal yang dilarang adalah perbuatannya. Akibat dari perbuatan tersebut dapat berupa dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.²⁹

²⁹ *Ibid.*, hlm. 167.

Dengan berdasarkan penjelasan tersebut maka dapat dirumuskan bahwa delik lingkungan adalah perbuatan yang dilarang oleh hukum yang dianggap sudah sempurna atau terpenuhi apabila perbuatan itu telah menimbulkan akibat yang kemudian disebut sebagai delik materill, dan perbuatan yang dilarang oleh hukum yang sudah dianggap sempurna atau terpenuhi begitu perbuatan itu dilakukan tanpa mengharuskan adanya akibat dari perbuatan.

2. Unsur-Unsur Tindak Pidana Lingkungan.

Delik pidana materill sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya adalah apa yang dimaksud dengan akibat daripada perbuatan, sedangkan delik formil yang dimaksud adalah perbuatannya. Suatu tindak pidana tidak dapat terjadi begitu saja tanpa adanya unsur-unsur di dalamnya, oleh karena itu harus diketahui apa yang menjadi unsur delik materill dan unsur delik formill.

Muhammad Akib merumuskan unsur-unsur delik materill lingkungan meliputi:³⁰

- a. Setiap orang
- b. Dengan sengaja atau karena kelalaian.
- c. Melakukan perbuatan.
- d. Mengakibatkan dilampauinya baku mutu udara ambien, baku mutu air, baku mutu air laut, atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Sedangkan unsur-unsur delik formill lingkungan, beliau menjelaskan sebagai berikut:³¹

³⁰ *Ibid.*, hlm. 167.

- a. Setiap orang.
- b. Melanggar baku mutu air limbah, baku mutu emisi, atau baku mutu gangguan.
- c. Melepaskan dan/atau mengedarkan produk rekayasa genetik ke media lingkungan hidup yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan atau izin lingkungan.
- d. Melakukan pengelolaan limbah B3 tanpa izin.
- e. Menghasilkan limbah B3 dan tidak melakukan pengelolaan.
- f. Melakukan dumping limbah dan/atau bahan ke media lingkungan hidup tanpa izin.
- g. Memasukkan limbah atau limbah B3 ke dalam wilayah Indonesia.
- h. Melakukan pembakaran lahan.
- i. Melakukan usaha dan/atau kegiatan tanpa memiliki izin lingkungan.
- j. Menyusun Amdal tanpa memiliki sertifikat kompetensi menyusun Amdal.
- k. Pemberian izin lingkungan oleh pejabat tanpa dilengkapi dengan Amdal atau UKL-UPL atau izin usaha tanpa dilengkapi dengan izin lingkungan.
- l. Memberikan informasi palsu, menyesatkan, menghilangkan informasi, merusak informasi, atau memberikan keterangan yang tidak benar yang diperlukan dalam kaitannya dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.
- m. Penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan yang tidak melaksanakan paksaan pemerintah.
- n. Mencegah, menghalang-halangi, atau menggagalkan pelaksanaan tugas pejabat pengawas lingkungan hidup dan/atau pejabat penyidik pegawai negeri sipil.

Berbeda dengan Hamdan yang merumuskan unsur-unsur delik lingkungan dengan langsung membahas mengenai bentuk daripada delik lingkungan hidup yang terdapat dalam UUPPLH 2009 yang akan dibahas selanjutnya.

unsur-unsur dari perbuatan pencemaran lingkungan hidup dimaksud adalah sebagai berikut:

1. Masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan/atau komponen lainnya ke dalam lingkungan hidup.

³¹ *Ibid.*, hlm. 169.

2. Dilakukan oleh kegiatan manusia.
3. Menimbulkan tidak berfungsinya lingkungan hidup sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan.³²

unsur-unsur dari perbuatan perusakan lingkungan hidup itu adalah sebagai berikut:

1. Adanya tindakan,
2. Menimbulkan perubahan langsung atau terhadap sifat dan/atau hayati lingkungan,
3. Mengakibatkan lingkungan tidak berfungsi lagi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.³³

Dengan memperhatikan rumusan delik lingkungan diatas maka dapat disimpulkan bahwa rumusan delik yang dijelaskan oleh Muhammad Akib mengenai rumusan delik materill yang merupakan akibat dari perbuatan adalah apa yang dimaksud Hamdan sebagai suatu pencemaran lingkungan, dan selanjutnya delik formill adalah suatu perbuatan yang merupakan perusakan lingkungan. Dengan demikian rumusan unsur delik lingkungan hidup terdiri atas unsur perbuatan dan unsur akibat dari perbuatan.

D. Jenis-Jenis Tindak Pidana Lingkungan Hidup

Ada 2 (dua) jenis tindak pidana lingkungan hidup sebagaimana dijelaskan pada Pasal 1 ayat 14 dan 16 UU No 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, antara lain:

³² M. Hamdan, *Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup*, Penerbit CV Mandar Maju, 2000, hlm.39.

³³ *Ibid.*, hlm. 40.

1.Pencemaran Lingkungan Hidup.

Yaitu masuk atau dimasukkannya makhluk hidup, zat, energi, dan atau komponen lain dalam lingkungan hidup oleh kegiatan manusia sehingga melampaui baku mutu lingkungan hidup yang telah ditetapkan. Dalam hal ini adanya perbuatan manusia, kelompok tertentu atau bahkan korporasi yang melakukan perbuatan yang menimbulkan penurunan kualitas lingkungan sesuai dengan fungsi dan peruntukannya. Misalnya saja perbuatan oleh korporasi yang melakukan pembuangan limbah baik dari sisa pembuangan usaha, atau bahkan limbah yang bersifat kimia yang dapat menimbulkan rusaknya lingkungan hidup yang tidak lagi sesuai dengan baku mutu lingkungan hidup yang dibutuhkan oleh masyarakat

2.Perusakan lingkungan Hidup.

Adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik, kimia, dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Tindakan yang dimaksudkan adalah perbuatan seseorang, kelompok, atau bahkan korporasi yang menimbulkan perubahan secara langsung atau tidak langsung tanpa memikirkan dampak yang akan ditimbulkan setelah perbuatan tersebut dengan hanya mementingkan tujuan dan maksud perbuatan tersebut. Misalnya saja perbuatan korporasi dalam melakukan usaha pertambangan yang melakukan pengerukan di daerah hutan yang menjadikan malapetaka tanah longsor ataupun bencana banjir yang mengakibatkan korban warga setempat. Contoh lain seperti perbuatan melakukan pembakaran hutan untuk memperluas dan/atau dijadikan sebagai areal perkebunan oleh korporasi yang tidak

hanya menimbulkan bencana polusi udara yang secara langsung mengganggu kesehatan, namun disamping itu, perbuatan tersebut juga telah mengganggu baku mutu lingkungan hidup yang tidak berfungsi lagi dalam menunjang lingkungan hidup yang layak.

E. Pengertian Korban

Pentingnya pengertian korban diberikan dalam pembahasan ini adalah sekedar membantu dalam menentukan secara jelas batas-batas yang dimaksud oleh pengertian tersebut sehingga diperoleh kesamaan cara pandang. Korban kejahatan tidaklah harus berupa kelompok orang, masyarakat, atau juga badan hukum. Bahkan pada kejahatan tertentu, korbannya bisa juga berasal dari bentuk kehidupan lainnya seperti tumbuhan, hewan ataupun ekosistem. Korban semacam ini lazimnya kita temui dalam kejahatan terhadap lingkungan.³⁴

Berbagai pengertian korban banyak dikemukakan oleh para ahli dan juga beberapa peraturan perundang-undangan yang membahas mengenai korban kejahatan, sebagian diantaranya adalah sebagai berikut:

Menurut Arief Gosita mendefinisikan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan kepentingan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan hak asasi pihak yang dirugikan.³⁵

Muladi, Korban (*victims*) adalah orang-orang yang baik secara individual maupun kolektif telah menderita kerugian, termasuk kerugian fisik atau mental,

³⁴ Dikdik M. Arief Mansur dan Elisatris Gultom, *Op.cit.*, hlm. 45.

³⁵ *Ibid.*, hlm.47.

emosional, ekonomi, atau gangguan substansial terhadap hak-haknya yang fundamental, melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana di masing-masing negara, termasuk penyalahgunaan kekuasaan.³⁶

Ralph de Sola, Korban(*victims*) adalah “ *person who has injured menthal or phsycal suffering, loss of property or death resulting from an actual or attempted criminal offense committed by anothe* :³⁷

Korban adalah orang yang menderita secara fisik maupun mental, menderita kerugian atas harta hingga ancaman jiwa akibat perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh orang lain.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga: (pasal 1 ayat 3)

Korban adalah orang yang mengalami kekerasan dan/ atau ancaman kekerasan dalam lingkup rumah tangga.

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi: (pasal 1 ayat 5)

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan, baik fisik, mental, maupun emosional, kerugian ekonomi, atau perampasan hak-hak dasarnya, sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat, termasuk korban adalah ahli warisnya.

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan terhadap Korban dan Saksi dalam Pelanggaran HAM berat: (pasal 1 ayat 2)

Korban adalah orang perseorangan atau kelompok orang yang mengalami penderitaan sebagai akibat pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang memerlukan perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan pihak manapun.

Saat ini perkembangan mengenai korban tindak kejahatan telah mengalami perkembangan seperti adanya cabang ilmu baru yang disebut viktimologi.

Viktimologi berasal dari bahasa latin *victima* yang berarti korban dan *logos* yang

³⁶ *Ibid.*, hlm.47.

³⁷ *Ibid.* hlm.46.

berarti ilmu. Korban dalam lingkup viktimologi memiliki arti yang luas karena tidak hanya terbatas pada individu yang secara nyata menderita kerugian, tetapi juga kelompok, korporasi, swasta, maupun pemerintah, sedangkan yang dimaksud dengan akibat penimbunan korban adalah sikap atau tindakan terhadap korban dan/atau pihak pelaku serta mereka yang secara langsung atau tidak terlibat dalam terjadinya suatu kejahatan.³⁸

Pentingnya korban memperoleh perhatian utama dalam membahas kejahatan disebabkan korban sering kali memiliki peranan yang sangat penting bagi terjadinya suatu kejahatan. Untuk itu manfaat Viktimologi pada dasarnya berkenaan dengan tiga hal utama dalam mempelajari manfaat studi korban, yaitu:

1. Manfaat yang berkenaan dengan usaha membela hak-hak korban dan perlingan hukum.
2. Manfaat yang berkenaan dengan penjelasan peran korban dalam suatu tindak pidana.
3. Manfaat yang berkenaan dengan usaha pencegahan terjadinya korban.³⁹

Dengan mengacu pada pengertian-pengertian korban diatas, dapat dilihat bahwa korban pada dasarnya tidak hanya orang perorangan atau kelompok yang secara langsung menderita akibat dari perbuatan-perbuatan yang menimbulkan kerugian/penderitaan bagi diri/kelompoknya, bahkan, lebih luas lagi termasuk didalamnya keluarga dekat atau tanggungan langsung dari korban mengatasi penderitaaanya atau untuk mencegah viktimisasi. Dengan demikian korban kejahatan

³⁸ *Ibid.*, hlm. 33.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 65.

sepatutnya harus mendapat perlindungan hukum serta memperoleh apa yang menjadi hak-haknya.

F. Teori Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hingga saat ini menjadi perdebatan panjang yang tidak pernah usai. Terdapat pihak yang pro dan kontra terhadap pertanggungjawaban pidana dapat diberikan terhadap korporasi.

Pihak yang pro menyatakan korporasi merupakan badan hukum yang dapat melakukan perbuatan hukum, memiliki harta kekayaan sendiri, memiliki hak dan kewajiban, yaitu serupa halnya dengan dengan seorang manusia, sehingga oleh karena itu pula korporasi dapat menggugat dan dapat digugat dipengadilan. Sekalipun korporasi menurut hukum perdata dapat melakukan perbuatan hukum, tetapi tidak memiliki keberadaan jasmaniah dan oleh karena itu tidak dapat bertindak atau memiliki niat untuk melakukan apa pun, kecuali melalui pengurus atau pegawainya, dengan demikian pihak pro menyatakan bahwa korporasi dapat dijatuhi pertanggungjawaban pidana.⁴⁰

Sedangkan mereka yang menentang pemikiran bahwa korporasi dapat dibebani oleh pertanggungjawaban pidana (*Criminal liability*) berpendapat dapat bahwa suatu korporasi tidak memiliki kalbu (*mind*) sendiri, oleh karena itu itu tidak mungkin menunjukkan suatu nilai moral yang diisyaratkan untuk dapat dipersalahkan secara pidana. Menurut mereka, adalah betul-betul bersifat semu (*artificial*) untuk memperlakukan suatu korporasi seakan-akan memiliki sikap kalbu (*sate of mind*)

⁴⁰ Sutan Remi Sjahdeni, *Op.cit.*, hlm. 1.

untuk dipersalahkan secara pidana. Disamping itu, mustahil untuk dapat memenjarakan suatu organisasi dengan tujuan untuk pencegahan, penghukuman, dan rehabilitasi, yang menjadi tujuan dari saksi-saksi pidana.⁴¹

Sutan Remi Sjahdeni sependapat dengan mereka yang mendukung bahwa korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban pidana sekalipun korporasi tidak dapat melakukan perbuatannya sendiri, tetapi melalui orang atau orang-orang yang menjalankan kepengurusan atau kegiatan korporasi.⁴²

Pertanggungjawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana. Kesalahan ditempatkan sebagai faktor yang menentukan dalam pertanggungjawaban pidana. Dihubungkan dengan pertanggungjawaban pidana korporasi bahwa kesalahan merupakan faktor yang tidak sekedar menjadi unsur tindak pidana.

Terdapat dua aliran, yakni aliran monistis yang merumuskan *strafbaar feit* sebagai *Eene strafbaar gestelde, onrechtmatige, met shuld in verband staande handeling van een toerekening vatbaar persoon*, (suatu perbuatan yang oleh hukum diancam dengan hukuman, bertentangan dengan hukum, dilakukan oleh seorang yang bersalah dan orang itu dianggap bertanggungjawab atas perbuatannya). Menurut aliran monisme unsur-unsur tindak pidana itu meliputi unsur objektif dan unsur subjektif, dengan demikian kesalahan merupakan unsur utama pertanggungjawaban pidana korporasi. Sedangkan aliran dualistis yang dikemukakan Herman Kontorowicz dalam bukunya *Tutund Schuld* dimana beliau menentang kenegaraan pendirian mengenai

⁴¹ *Ibid.*, hlm. 53.

⁴² *Ibid.*, hlm. 57.

kesalahan (*schuld*) yang ketika itu berkuasa, beliau mengatakan untuk adanya syarat-syarat penjatuhan pidana terhadap pembuat diperlukan lebih dahulu pembuktian adanya *strafbaar handeling* (perbuatan pidana), lalu setelah itu dibuktikan *schuld* atau kesalahan subjektif pembuat.⁴³

Mengenai kesalahan terdapat dua pandangan yang dapat menentukan pertanggungjawaban pidana dapat dijatuhkan terhadap korporasi yakni sebagai berikut:⁴⁴

1. Pandangan determinisme, yang mengatakan manusia tidak bebas menentukan kehendaknya. Tindakan manusia itu, adalah sebagai perwujudan kehendaknya yang dikendalikan sepenuhnya ditentukan oleh kekuatan yang ada pada dirinya sendiri atau oleh kekuatan masyarakat lingkungannya. Berarti, bahwa seseorang tidak dapat dicela atau mempunyai kesalahan, sebab ia tidak mempunyai kehendak bebas. Meskipun demikian, bukan berarti orang yang telah melakukan tindak pidana tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatnya.
2. Pandangan indeterminisme, sekalipun mengakui adanya pengaruh dari keadaan-keadaan lingkungannya. Pandangan ini pada dasarnya mengatakan, bahwa manusia itu tetap dapat menentukan kehendaknya dan merupakan sebab dari segala keputusan kehendak.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa masalah pertanggungjawaban pidana korporasi berkaitan erat dengan unsur kesalahan.

Menurut hukum pidana, kesalahan terdiri dari 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Kemampuan bertanggungjawab

⁴³ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit*, hlm. 63.

⁴⁴ Muliadi dan Ferry Antony Surbakti, *Op.cit*. hlm. 39.

2. Adanya sikap psikis (bathin) pelaku kejahatan yang berhubungan dengan kelakuan yang dapat dicela, yaitu kesalahan (kesengajaan atau kelalaian)
3. Tidak ada alasan pembenar dan pemaaf atau alasan penghapusan pertanggungjawaban pidana.

Ada dua ajaran pokok yang menjadi landasan bagi pembenaran dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada korporasi. Ajaran-ajaran tersebut adalah *Doctrine of strict liability* dan *Doctrine of vicarious liability*.

1. Doktrin (teori) *Strict Liability*.

Salah satu pemecahan praktis bagi masalah pembebanan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang yang bekerja dilingkungan suatu korporasi kepada korporasi tempat ia bekerja adalah dengan menerapkan *doktrine of styriect liability*. Menurut doktrin atau ajaran *strict liability*, pertanggungjawaban pidana dapat dibebankan kepada pelaku tindak pidana yang bersangkutan dengan tidak perlu dibuktikan adanya kesalahan (kesengajaan atau kelalaian) pada pelakunya. Oleh karena menurut ajaran *strict liability* pertanggungjawaban pidana bagi pelakunya tidak dipermasalahkan, maka *strict liability* disebut juga *absolut liability*.⁴⁵

Menurut doktrin “*strict liability*” (pertanggungjawaban yang ketat), seseorang sudah dapat dipertanggungjawabkan untuk tindak pidan tertentu walaupun pada diri orang itu tidak ada kesalahan (*mens rea*). Secara singkat, *strict liability* diartikan sebagai “*laibility without fault*” (pertanggungjawaban pidana tanpa kesalahan).

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 78.

Adapun *mens rea*, kata ini diambil orang dari suatu maksim yang berbunyi: *Actus non est reus nisi mens sif rea*, maksudnya adalah suatu perbuatan tidak menjadikan seseorang bersalah kecuali pikirannya adalah salah. Menurut L.B Curson, doktrin *strict liability* ini didasarkan pada alasan-alasan sebagai berikut: ⁴⁶

- a. Adalah sangat esensial untuk menjamin dipatuhinya peraturan-peraturan penting tertentu yang diperlukan untuk kesejahteraan sosial.
- b. Pembuktian adanya *mens rea* akan menjadi sangat sulit untuk pelanggaran-pelanggaran yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial itu.
- c. Tingginya tingkat bahaya sosial yang ditimbulkan oleh perbuatan yang bersangkutan.

Argumentasi yang hampir serupa dikemukakan pula dalam bukunya Ted Honderich. Dikemukakan olehnya bahwab *premisses (dalil/alasan)* yang bisa dikemukakan untuk *strict liability* ialah: ⁴⁷

- a. Sulitnya membuktikan pertanggungjawaban untuk tindak pidana tertentu.
- b. Sangat perlunya mencegah jenis-jenis tindak pidana tertentu untuk, menghindari adanya bahaya yang sangat luas.
- c. Pidana yang dijatuhkan sebagai akibat dari *strict liability* adalah ringan.

2. Doktrin (teori) *Vicarious Liability*.

Ajaran kedua untuk memberikan pembenaran bagi pembebanan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah *doktrine of vicarious liability*. Doktrin atau ajaran "*vicarious liability*", atau yang dalam bahasa Indonesia disebut dengan istilah "pertanggungjawaban vikarius". Adapun *vicarious liability* adalah suatu pertanggungjawaban pidana yang dibebankan kepada seseorang atas perbuatan orang lain (*the legal responsibility of one person for the wrongful acts of*

⁴⁶ Muladi dan Dwidja Priyatno, *Op.cit.*, hlm. 112.

⁴⁷ *Ibid.*, hlm. 112.

another).Pertanggungjawaban demikian misalnya terjadi dalam hal perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh orang lain itu adalah dalam ruang lingkup pekerjaan atau jabatan. Jadi, pada umumnya terbatas pada kasus-kasus yang menyangkut hubungan antara majikan dengan buruh, pembantu atau bawahannya. Dengan demikian dalam pengertian *vicarious liability* ini, walaupun seseorang tidak melakukan sendiri suatu tindak pidana dan tidak mempunyai kesalahan dalam arti yang biasa, ia masih tepat dapat dipertanggungjawabkan.⁴⁸

Penerapan doktrin ini hanya dapat dilakukan setelah dapat dibuktikan bahwa memang terdapat hubungan subordinasi antara pemberi kerja (*empolyer*) dan orang yang melakukan tindak pidana tersebut. Luasnya otonomi dari seorang pegawai profesional, perwakilan, atau kuasa dari korporasi tersebut, dapat menimbulkan keragu-raguan mengenai hubungan subordinasi tersebut, yaitu apakah hubungan itu merupakan hubungan yang cukup memadai untuk dapat mempertanggungjawabkan tindak pidana yang dilakukan oleh bawahannya itu kepada pemberi kerja. Lebih lanjut, harus dapat dipastikan apakah seorang pegawai atau kuasa dari korporasi yang bukan merupakan pegawai dalam arti yang sebenarnya, dalam melakukan tindak pidana itu telah bertindak dalam rangka tugasnya apabila korporasi itu memang harus memikul tanggung jawab atas perbuatannya. Sementara itu, tidak selalu dapat diketahui dengan jelas apakah perbuatan pelaku tindak pidana itu memang telah dilakukan dalam rangka tugasnya.⁴⁹

⁴⁸Muladi dan Dwijda Priyatno, *Op.cit.*, hlm113.

⁴⁹Sutan Remi Sjahdeni, *Op.cit.*, hlm 87.

Perbedaan antara *strict liability* dan *vicarious liability* terletak pada ada tidaknya *mens rea*. Pada doktrin *strict liability*, *mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, sedangkan dalam doktrin *vicarious liability*, *mens rea* tidak diperlukan untuk memidana seseorang yang telah melakukan perbuatan pidana, sedangkan dalam doktrin *vicarious liability*, *mens rea* menjadi syarat utama yang harus dipenuhi untuk dapat memidana pelaku yang telah melakukan perbuatan pidana.⁵⁰

Setelah lahirnya ajaran pokok mengenai pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi yang kemudian oleh perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat muncul ajaran lain yang membenarkan dibebankannya pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi, antara lain sebagai berikut:

a. Doktrin (teori) identifikasi (*doktrin of identification*)

Identification theory juga salah satu teori atau doktrin yang digunakan sebagai pembenaran bagi pertanggungjawaban pidana kepada korporasi meskipun pada kenyataannya korporasi bukanlah sesuatu yang dapat berbuat sendiri dan tidak mungkin memiliki *mens rea* karena memang tidak memiliki kalbu. Doktrin ini mengajarkan bahwa untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana kepada suatu korporasi, siapa yang melakukan tindak pidana tersebut harus mampu diidentifikasi oleh penuntut umum. Apabila tindak pidana itu dilakukan oleh mereka yang merupakan “*directing mind*” dari korporasi tersebut, maka pertanggungjawaban tindak pidana itu baru dapat dibebankan kepada korporasi.

Dalam pertimbangan hukumnya, Denning L.J berpendapat bahwa suatu perusahaan dalam banyak hal dapat disamakan dengan tubuh manusia. Perusahaan memiliki sebuah otak dan pusat saraf yang mengendalikan apa yang dilakukan oleh perusahaan itu. Perusahaan juga memiliki tangan-tangan untuk memegang perlengkapan dan untuk bertindak sesuai dengan pengarahan yang diberikan oleh

⁵⁰ Muliadi dan Ferry Antony Surbakti, *Op.cit.*, hlm. 62.

pusat saraf itu. Sebagai dari orang-orang di dalam perusahaan itu semata-mata hanya sebagai pegawai dan berfungsi tidak lebih sebagai tangan-tangan yang melaksanakan pekerjaan dan tidak dapat dikatakan bahwa mereka itu mewakili pikiran dan kehendak dari perusahaan itu.⁵¹

Menurut Sutan Remi Sjahdeni, menentukan apakah pelaku tindak pidana memiliki *directing mind* dari korporasi bukan saja dilihat dari yuridis formal, tetapi juga dilihat dari kenyataan dalam operasional kegiatan perusahaan tersebut secara kasus demi kasus. Secara yuridis formal, *directing mind* dari korporasi dapat diketahui dari anggaran dasar korporasi tersebut. Kemudian dapat pula diketahui dari surat-surat keputusan pengurus yang berisi pengangkatan pejabat-pejabat untuk mengisi jabatan tertentu dan pemberian wewenang untuk melaksanakan tugas dan kewajiban yang terkait dengan jabatan tersebut.⁵²

b. Doctrin of Delegation

Doctrin of Delegation merupakan salah satu dasar pembenaran untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana yang dilakukan oleh pegawainya kepada korporasi. Menurut doktrin tersebut, alasan untuk dapat memberikan pertanggungjawaban pidana kepada korporasi adalah adanya pendelegasian kewenangan yang dimilikinya. Pendelegasian kewenangan dari seorang pemberi kerja (*employer*) kepada bawahannya merupakan alasan pembenar bagi dibebankannya pertanggungjawaban pidana kepada pemberi kerja tersebut atas perbuatan yang dilakukan oleh bawahannya.⁵³

⁵¹ Sutan Remi Sjahdeni, *Op.cit.*, hlm. 100.

⁵² Muliadi dan Ferry Antony Surbakti, *Op.cit.*, hlm. 58.

⁵³ *Ibid.*, hlm. 63.

c. *Doctrine of Agregation*

Ajaran identifikasi dianggap tidak cukup untuk dapat digunakan mengatasi realitas proses pengambilan keputusan dalam banyak perusahaan modern. Oleh karena itu, telah disarankan beberapa metode alternatif untuk dapat membebaskan pertanggungjawaban pidana pada suatu korporasi. Salah satu dari metode itu adalah memberlakukan *aggregation doctrine* atau ajaran agregasi. Ajaran ini memungkinkan agregasi atau kombinasi kesalahan dari sejumlah orang, untuk diatributkan kepada korporasi dapat dibebani pertanggungjawaban. Menurut ajaran ini, semua perbuatan dan semua unsur mental (sikap kalbu) dari berbagai orang yang terkait secara relevan dalam lingkungan perusahaan dianggap seakan-akan dilakukan oleh satu orang saja.

Pertanggungjawaban pidana terhadap korporasi hingga pada akhirnya terdapat 3 (tiga) model pertanggungjawaban pidana korporasi, sebagai berikut:

- 1) Pengurus korporasi sebagai pembuat dan penguruslah yang bertanggungjawab.
- 2) Korporasi sebagai pembuat dan pengurus bertanggungjawab.
- 3) Korporasi sebagai pembuat dan juga sebagai yang bertanggungjawab.⁵⁴

⁵⁴ Muladi dan Dwidja Priyayatno, *Op.cit.*, hlm. 86.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

1. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang Lingkup Penelitian ini adalah bertujuan untuk membatasi permasalahan dalam penelitian ini, Adapun yang menjadi ruang lingkup dari penelitian adalah seperti yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa Ruang Lingkup Penelitian ini adalah mengenai Perlindungan Hukum terhadap Korban Tindak Pidana kejahatan korporasi serta Upaya hukum yang dilakukan oleh korban untuk mendapatkan Perlindungan Hukum.

2. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian yuridis normatif (*legal research*), yakni penelitian yang berdasarkan kepustakaan dengan mengumpulkan data-data yang telah ada.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan Metode Pendekatan yuridis normatif (*legal research*) yang mengutamakan pada studi kepustakaan.

4. Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan meliputi bahan hukum primer, sekunder, dan tersier.

- a. Bahan hukum primer dikumpulkan melalui studi dokumen terhadap Undang-undang Dasar, Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJMN), seluruh

peraturan perundang-undangan yang ada termasuk di dalamnya adalah produk-produk hukum birokrasi, yakni Peraturan Pemerintah (PP), Keputusan Presiden (Keppres), Penetapan Presiden (Penpres), Instruksi Presiden (Ipres), Keputusan Menteri (KepMen), Peraturan Daerah (Perda), dan peraturan lainnya,serta juga putusan lembaga peraturan dan yurisprudensi Mahkamah Agung. Juga dilakukan dengan pendekatan dengan cara melakukan perbandingan hukum (*comparative law*).

- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang bertujuan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa semua publikasi hukum yang terkait dengan kejahatan korporasi terhadap lingkungan hidup dan buku tentang kejahatan korporasi, pertanggungjawaban pidana korporasi, perlindungan hukum korban kejahatan korporasi, majalah-majalah hukum,jurnal atau hasil penelitian yang relevan dengan penelitian ini.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan yang dapat memberi petunjuk dan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang berupa kamus umum, kamus hukum juga akan dipergunakan untuk menterjemahkan terminologi-terminologi asing, majalah populer, surat kabar maupun jurnal-jurnal ilmiah.

5. Metode Analisis Data

Analisis data dan pembahasan ini dilakukan secara kualitatif dan penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Secara kualitatif yaitu data yang tersedia dari berbagai

sumber. Setelah sumber dibaca dan dibahas lalu disusun secara sistematis yang selanjutnya diadakan reduksi dengan cara membuat inti sari atau rangkuman inti, kemudian membuat suatu kesimpulan terhadap permasalahan yang baik dalam kalimat yang benar. Sedangkan bersifat deskriptif yakni menggambarkan berbagai masalah hukum, dan fakta untuk memberikan data seteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya yang berkaitan dengan Perlindungan Hukum Terhadap Korban Dalam Tindak Pidana Pencemaran Lingkungan Hidup Yang dilakukan oleh Korporasi.